



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Empat Lawang;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 6 November 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/07/II/2024/Reskrim tanggal 09 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Ridwan Firdaus, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Lahat yang beralamat di Jalan Jalan Sofyan Kasim (Penghijauan II) Nomor 850, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan berdasarkan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 46/Pen.Pid/2024/PN Lht tanggal 27 Mei 2024;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “kekerasan seksual terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang R.I No.17 Tahun 2016 sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara Selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Bulan Kurungan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna muda;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna ungu;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau muda;
 - 1 (satu) buah BH berwarna coklat bermotif bunga;

Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lht



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan lisannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Terdakwa**, pada bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di : Desa Kota Gading Kec.Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban yang masih berumur 14 tahun (berdasarkan photocopy Akta Kelahiran nomor :1611-LU-03042014-0097) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekira pukul 14.00 Wib saat anak korban datang kerumah Sdri Manda yang merupakan anak dari terdakwa untuk Kerja kelompok bersama, Anak saksi Sella, Anak saksi Ama, setelah selesai kerja kelompok Anak saksi Sella mengajak untuk membeli makanan dan minuman kemudian setelah pulang membeli makanan dan minuman Anak saksi Sella ,anak korban, Sdri Manda, Anak saksi Ama kembali mengerjakan tugas dan menonton Televisi (TV) lalu sekira pukul 15.30 wib Anak saksi Sella ,anak korban, Anak saksi Ama pulang ke rumah masing-masing. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB anak korban kembali mendatangi rumah terdakwa dengan untuk menumpang menonton Televisi (TV) sesampainya dirumah terdakwa ada terdakwa sedang berdiri di dapur lalu anak korban bertanya kepada terdakwa **"CIK DIMANA MANDA"** lalu terdakwa menjawab **"TIDAK ADA"** kemudian anak korban langsung masuk ke rumah terdakwa dan anak korban melihat Anak terdakwa sedang menonton Televisi lalu anak korban pun ikut menonton Televisi bersama anak Terdakwa, pada saat anak korban menonton Televisi bersama anak Terdakwa anak korban di Panggil Oleh Terdakwa **"Putri kesini dahulu"** lalu anak korban menghampiri Terdakwa yang sedang berada di depan Kamar rumah Terdakwa dan menanyakan **"kenapa memanggil ?"**, lalu terdakwa langsung menarik Tangan Kanan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa masuk kedalam kamar Rumah terdakwa lalu terdakwa mengunci kamar tersebut dan terdakwa langsung mengancam anak korban dengan mengatakan "*kamu harus menuruti kemauan saya, kalau tidak mau nanti kamu anak korban bunuh*" lalu terdakwa melepas baju terdakwa dan celana yang di pakai oleh Terdakwa, kemudian terdakwa membuka baju, bra, celana, dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa mendorong anak korban hingga terjatuh ke lantai lalu terdakwa duduk dengan membuka dan mengangkat kaki anak korban kemudian terdakwa menarik keluar-masuk jari tengah terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban selama ± 1 (Satu) menit kemudian anak korban melihat alat kelamin anak korban berdarah lalu kemudian terdakwa merebahkan tubuh ke atas anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kemain terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban lalu anak korban berkata "*Sakit*" lalu terdakwa hanya diam sambil memasukkan dan menarik ulur alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban selama ± 20 (dua puluh) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma ke kain kotor yang ada di kamar tersebut, lalu terdakwa dan anak korban berpakaian, kemudian terdakwa mengatakan "*jangan memberi tauhu siapa pun tentang kejadian tadi nanti saya bunuh*", kemudian anak korban pulang lalu menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua anak korban yaitu Saksi 1 Murtini dan Saksi 2 kemudian Saksi 1 Murtini dan Saksi 2 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Unit PPA Polres Empat Lawang Untuk di tindak lanjuti.

➤ Bahwa akibat perbuatan tersangka sebagaimana Visum Et Repertum No : 445.01.02/01/RSUD/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Ita Chandra Wasih Sp.OG dokter pemeriksa di RSUD Daerah Kab. Empat Lawang, menerangkan,

Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan dengan nama Putri Diana binti Pulkani didapatkan :

- Test pack negatif
- Terdapat robekan pada hymen arah jam tiga
- Pemeriksaan luar : tidak terdapat tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Selaput dara tidak utuh dengan robekan pada arah jam tiga, curiga luka lama

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang R.I No.17 Tahun 2016**

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Terdakwa**, pada bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di : Desa Kota Gading Kec.Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban yang masih berumur 14 tahun (berdasarkan photocopy Akta Kelahiran nomor :1611-LU-03042014-0097) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekira pukul 14.00 Wib saat anak korban datang kerumah Sdri Manda yang merupakan anak dari terdakwa untuk Kerja kelompok bersama, Anak saksi Sella, Anak saksi Ama, setelah selesai kerja kelompok Anak saksi Sella mengajak untuk membeli makanan dan minuman kemudian setelah pulang membeli makanan dan minuman Anak saksi Sella ,anak korban, Sdri Manda, Anak saksi Ama kembali mengerjakan tugas dan menonton Televisi (TV) lalu sekira pukul 15.30 wib Anak saksi Sella ,anak korban, Anak saksi Ama pulang ke rumah masing-masing. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB anak korban kembali mendatangi rumah terdakwa dengan untuk menumpang menonton Televisi (TV) sesampainya dirumah terdakwa ada terdakwa sedang berdiri di dapur lalu anak korban bertanya kepada terdakwa **"CIK DIMANA MANDA"** lalu terdakwa menjawab **"TIDAK ADA"** kemudian anak korban langsung masuk ke rumah terdakwa dan anak korban melihat Anak terdakwa sedang menonton Televisi lalu anak korban pun ikut menonton Televisi bersama anak Terdakwa, pada saat anak korban menonton Televisi bersama anak Terdakwa anak korban di Panggil Oleh Terdakwa **"Putri kesini dahulu"** lalu anak korban menghampiri Terdakwa yang sedang berada di depan Kamar rumah Terdakwa dan menanyakan **"kenapa memanggil ?"**, lalu terdakwa langsung menarik Tangan Kanan anak

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa masuk kedalam kamar Rumah terdakwa lalu terdakwa mengunci kamar tersebut dan terdakwa langsung mengancam anak korban dengan mengatakan "*kamu harus menuruti kemauan saya, kalau tidak mau nanti kamu anak korban bunuh*" lalu terdakwa melepas baju terdakwa dan celana yang di pakai oleh Terdakwa, kemudian terdakwa membuka baju, bra, celana, dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa mendorong anak korban hingga terjatuh ke lantai lalu terdakwa duduk dengan membuka dan mengangkat kaki anak korban kemudian terdakwa menarik keluar-masuk jari tengah terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban selama ± 1 (Satu) menit kemudian anak korban melihat alat kelamin anak korban berdarah lalu kemudian terdakwa merebahkan tubuh ke atas anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kemain terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban lalu anak korban berkata "*Sakit*" lalu terdakwa hanya diam sambil memasukkan dan menarik ulur alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban selama ± 20 (dua puluh) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma ke kain kotor yang ada di kamar tersebut, lalu terdakwa dan anak korban berpakaian, kemudian terdakwa mengatakan "*jangan memberi tauhu siapa pun tentang kejadian tadi nanti saya bunuh*", kemudian anak korban pulang lalu menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua anak korban yaitu Saksi 1 Murtini dan Saksi 2 kemudian Saksi 1 Murtini dan Saksi 2 langsung Melaporkan kejadian tersebut ke Unit PPA Polres Empat Lawang Untuk di tindak lanjuti.

➤ Bahwa akibat perbuatan tersangka sebagaimana Visum Et Repertum No : 445.01.02/01/RSUD/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Ita Chandra Wasih Sp.OG dokter pemeriksa di RSUD Daerah Kab. Empat Lawang, menerangkan,

Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan dengan nama Putri Diana binti Pulkani didapatkan :

- Test pack negatif
- Terdapat robekan pada hymen arah jam tiga
- Pemeriksaan luar : tidak terdapat tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh dengan robekan pada arah jam tiga, curiga luka lama

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang R.I No.17 Tahun 2016**

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap saya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kota Gading Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 14.00 Wib Anak Korban datang kerumah Sdr. Manda yang merupakan anak dari Terdakwa untuk kerja kelompok bersama dengan Sdr. Sella dan Sdr. Ama. Kemudian setelah selesai kerja kelompok Sdr. Sella mengajak Sdr. Ama dan Sdr. Manda untuk membeli makanan dan minuman kemudian setelah pulang membeli makanan dan minuman saya, Sdr. Sella, Sdr. Manda, dan Sdr. Ama kembali mengerjakan tugas dan menonton Televisi (TV) lalu sekira pukul 15.30 wib Anak Korban, Sdr. Sella, dan Sdr. Ama pulang ke rumah masing-masing. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB saya kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk menumpang menonton Televisi (TV) sesampainya dirumah Terdakwa ada Terdakwa sedang berdiri di dapur lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "CIK DIMANA MANDA" lalu Terdakwa menjawab "TIDAK ADA" kemudian saya langsung masuk ke rumah Terdakwa dan melihat disana ada anak Terdakwa yang bernama Diana sedang menonton Televisi lalu Anak Korban pun ikut menonton Televisi bersama anak Terdakwa, pada saat saya menonton Televisi bersama anak Terdakwa, Anak Korban di panggil oleh Terdakwa "Putri kesini dahulu" lalu saya menghampiri Terdakwa yang sedang berada di depan Kamar rumah Terdakwa dan menanyakan "kenapa memanggil?", lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Korban

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lht



dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa masuk kedalam kamar rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengunci kamar tersebut dan Terdakwa langsung mengancam Anak Korban dengan mengatakan “kamu harus menuruti kemauan Anak Korban, kalau tidak mau nanti kamu saya bunuh” lalu Terdakwa melepas baju dan celananya yang ia pakai, kemudian Terdakwa membuka baju, bra, celana, dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban hingga terjatuh ke lantai lalu Terdakwa duduk dengan membuka dan mengangkat kaki Anak Korban kemudian Terdakwa menarik keluar-masuk jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama ± 1 (Satu) menit kemudian Anak Korban melihat alat kelamin Anak Korban berdarah lalu Terdakwa merebahkan tubuhnya ke atas tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban berkata “Sakit” namun Terdakwa hanya diam sambil memasukkan dan menarik ulur alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama ± 20 (dua puluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma ke kain kotor yang ada di kamar tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Korban berpakaian, kemudian Terdakwa mengatakan “jangan memberi tahu siapa pun tentang kejadian tadi nanti saya bunuh”, kemudian Anak Korban pulang lalu menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban yaitu Saksi 1 Murtini dan Saksi 2 kemudian Saksi 1 Murtini dan Saksi 2 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Unit PPA Polres Empat Lawang Untuk di tindak lanjuti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Anak Korban tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

- 2. Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban Putri yang ialah anak kandung saya yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira jam 09.00 wib di rumah Saksi dan ketika itu Anak Korban Putri memberitahukan kepada Saksi bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa sekitar bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kota Gading Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Terdakwa yang merupakan ayah dari temannya yang bernama Manda;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian tersebut, saya langsung memberitahukan kepada ayahnya yaitu Saksi 2 saya mengatakan kepadanya bahwa Anak Korban Putri telah disetubuhi oleh Terdakwa Musmulyadi dan ada banyak darah di celana dalam Anak Korban Putri kemudian Saksi dan Saksi 2 langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Empat Lawang untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban maupun Saksi ia pernah mengatakan di depan Rumah Kadus bahwa akan membunuh Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban Putri sakit dan trauma. Anak Korban semakin tertutup dan pendiam, dan juga menjadi penakut serta mengurung diri di kamar.
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Putri cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan 1 (satu) kali di dalam kamar di rumah Terdakwa di Desa Kota Gading Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Anak Korban tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban Putri yang ialah anak kandung Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira jam 09.00 wib di rumah Saksi dan ketika itu ibunya, Saksi 1 memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sekitar bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kota Gading Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Terdakwa yang merupakan ayah dari temannya yang bernama Manda;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian tersebut, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Empat Lawang untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Saksi 1 ia pernah mengatakan di depan Rumah Kadus bahwa akan membunuh Saksi 1 dan Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban Putri sakit dan trauma. Anak Korban semakin tertutup dan pendiam, dan juga menjadi penakut serta mengurung diri di kamar.

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Putri cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan 1 (satu) kali di dalam kamar di rumah Terdakwa di Desa Kota Gading Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Anak Korban tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini mengenai perbuatan Terdakwa telah meyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kota Gading Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang;
- Bahwa berawal pada bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban Putri mendatangi rumah Terdakwa untuk menumpang menonton Televisi (TV) sesampainya di rumah Terdakwa ada Terdakwa sedang berdiri di dapur lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "CIK DIMANA MANDA" lalu Terdakwa menjawab "TIDAK ADA" kemudian Anak Korban langsung masuk ke rumah Terdakwa dan melihat disana ada anak Terdakwa yang bernama Diana sedang menonton Televisi lalu ia pun ikut menonton Televisi bersama anak Terdakwa, pada saat Anak Korban menonton Televisi bersama anak Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban "Putri kesini dahulu" lalu ia menghampiri Terdakwa yang sedang berada di depan Kamar rumah Terdakwa dan menanyakan "kenapa memanggil?", lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanannya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengunci kamar tersebut dan Terdakwa langsung mengancam Anak Korban dengan mengatakan "kamu harus menuruti

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan Terdakwa, kalau tidak mau nanti kamu saya bunuh” lalu Terdakwa melepas baju dan celana yang di pakai, kemudian Terdakwa membuka baju, bra, celana, dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban hingga terjatuh ke lantai lalu Terdakwa duduk dengan membuka dan mengangkat kaki Anak Korban kemudian Terdakwa menarik keluar-masuk jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama ± 1 (Satu) menit kemudian Anak Korban melihat alat kelamin Anak Korban berdarah lalu Terdakwa merebahkan tubuh Terdakwa ke atas tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban berkata “Sakit” namun Terdakwa hanya diam sambil memasukkan dan menarik ulur alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama ± 20 (dua puluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma ke kain kotor yang ada di kamar tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Korban berpakaian, kemudian Terdakwa mengatakan “jangan memberi tahu siapa pun tentang kejadian tadi nanti saya bunuh”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 1 (kali) karena Terdakwa khilaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna muda;
2. 1 (satu) helai celana pendek berwarna ungu;
3. 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau muda;
4. 1 (satu) buah BH berwarna coklat bermotif bunga;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum No : 445.01.02/01/RSUD/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Ita Chandra Wasih Sp. OG dokter pemeriksa di RSUD Daerah Kab. Empat Lawang, menerangkan, Pada

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap seorang perempuan dengan nama Putri Diana binti Pulkani didapatkan :

- Test pack negative
- Terdapat robekan pada hymen arah jam tiga
- Pemeriksaan luar : tidak terdapat tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh dengan robekan pada arah jam tiga, curiga luka lama

2. Akta Kelahiran nomor :1611-LU-03042014-0097 yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Kota Gading pada tanggal 5 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban Putri mendatangi rumah Terdakwa untuk menumpang menonton Televisi (TV) sesampainya di rumah Terdakwa ada Terdakwa sedang berdiri di dapur lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "CIK DIMANA MANDA" lalu Terdakwa menjawab "TIDAK ADA" kemudian Anak Korban langsung masuk ke rumah Terdakwa dan melihat disana ada anak Terdakwa yang bernama Diana sedang menonton Televisi lalu ia pun ikut menonton Televisi bersama anak Terdakwa, pada saat Anak Korban menonton Televisi bersama anak Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban "Putri kesini dahulu" lalu ia menghampiri Terdakwa yang sedang berada di depan Kamar rumah Terdakwa dan menanyakan "kenapa memanggil?", lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanannya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengunci kamar tersebut dan Terdakwa langsung mengancam Anak Korban dengan mengatakan "kamu harus menuruti kemauan Terdakwa, kalau tidak mau nanti kamu saya bunuh" lalu Terdakwa melepas baju dan celana yang di pakai, kemudian Terdakwa membuka baju, bra, celana, dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban hingga terjatuh ke lantai lalu Terdakwa duduk dengan membuka dan mengangkat kaki Anak Korban kemudian Terdakwa menarik keluar-masuk jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama ± 1 (Satu) menit kemudian Anak Korban melihat alat kelamin Anak Korban berdarah lalu Terdakwa merebahkan tubuh Terdakwa ke atas tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lht



Korban lalu Anak Korban berkata "Sakit" namun Terdakwa hanya diam sambil memasukkan dan menarik ulur alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama \pm 20 (dua puluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma ke kain kotor yang ada di kamar tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Korban berpakaian, kemudian Terdakwa mengatakan "jangan memberi tahu siapa pun tentang kejadian tadi nanti saya bunuh", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 1 (kali) karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445.01.02/01/RSUD/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Ita Chandra Wasih Sp.OG dokter pemeriksa di RSUD Daerah Kab. Empat Lawang, menerangkan, Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan dengan nama Putri Diana binti Pulkani didapatkan :
 - Test pack negative
 - Terdapat robekan pada hymen arah jam tiga
 - Pemeriksaan luar : tidak terdapat tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh dengan robekan pada arah jam tiga, curiga luka lama

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor :1611-LU-03042014-0097 yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Kota Gading pada tanggal 5 Juni 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “orang perseorangan atau korporasi” dalam hal ini adalah sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa **Terdakwa** yang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur kedua di atas, maka unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu sub unsur dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan merupakan setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani” (R. Soesilo, 1981: 209) atau dengan kata lain persetubuhan dapat diartikan sebagai masuknya penis pelaku perkosaan ke dalam vagina perempuan yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi di dalam vagina tersebut. Namun demikian, perlu dicatat bahwa van Bammelen – van Hatum pernah berpendapat:

“Met noyon – Langemeijer ben ik van oordeel dat ejaculation seminis niet vereist is voor vleselijke gemeenschap. Het brengen van het mannelijk, geslachtsdeel in het vrouwelijke is voldoende”.

Artinya:

Saya sependapat dengan Noyon – Langemeijer bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu “*ejaculation seminis*”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina (Lamintang, 1990: 114).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yaitu pada bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban Putri mendatangi rumah Terdakwa untuk menumpang menonton Televisi (TV) sesampainya di rumah Terdakwa ada Terdakwa sedang berdiri di dapur lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "CIK DIMANA MANDA" lalu Terdakwa menjawab "TIDAK ADA" kemudian Anak Korban langsung masuk ke rumah Terdakwa dan melihat disana ada anak Terdakwa yang bernama Diana sedang menonton Televisi lalu ia pun ikut menonton Televisi bersama anak Terdakwa, pada saat Anak Korban menonton Televisi bersama anak Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban "Putri kesini dahulu" lalu ia menghampiri Terdakwa yang sedang berada di depan Kamar rumah Terdakwa dan menanyakan "kenapa memanggil?", lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanannya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengunci kamar tersebut dan Terdakwa langsung mengancam Anak Korban dengan mengatakan "kamu harus menuruti kemauan Terdakwa, kalau tidak mau nanti kamu saya bunuh" lalu Terdakwa melepas baju dan celana yang di pakai, kemudian Terdakwa membuka baju, bra, celana, dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban hingga terjatuh ke lantai lalu Terdakwa duduk dengan membuka dan mengangkat kaki Anak Korban kemudian Terdakwa menarik keluar-masuk jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama ± 1 (Satu) menit kemudian Anak Korban melihat alat kelamin Anak Korban berdarah lalu Terdakwa merebahkan tubuh Terdakwa ke atas tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban berkata "Sakit" namun Terdakwa hanya diam sambil memasukkan dan menarik ulur alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama ± 20 (dua puluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma ke kain kotor yang ada di kamar tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Korban berpakaian, kemudian Terdakwa mengatakan "jangan memberi tahu siapa pun tentang kejadian tadi nanti saya bunuh", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 1 (kali) karena Terdakwa khilaf;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445.01.02/01/RSUD/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Ita Chandra Wasih Sp. OG dokter pemeriksa di RSUD Daerah Kab. Empat Lawang, menerangkan, Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan dengan nama Putri Diana binti Pulkani didapatkan :

- Test pack negative
- Terdapat robekan pada hymen arah jam tiga
- Pemeriksaan luar : tidak terdapat tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh dengan robekan pada arah jam tiga, curiga luka lama

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor :1611-LU-03042014-0097 yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Kota Gading pada tanggal 5 Juni 2009;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 1611-LU-03042014-0097 yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Kota Gading pada tanggal 5 Juni 2009 dimana usia Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 15 Tahun, sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa usia anak, secara sosial maupun secara hukum dipandang sebagai kelompok usia yang belum cakap berbuat hukum, karena rasio berpikir seorang anak belum dapat secara matang memikirkan akibat dan dampak dari perbuatannya, atau singkatnya belum mampu menentukan kehendaknya sendiri, karenanya anak rentan (*vulnerable*) terhadap bujukan (atau paksaan). Di sisi lain anak sebagai manusia normal tidak akan mau diajak secara suka rela untuk melakukan hubungan intim layaknya suami-isteri tanpa ikatan perkawinan, jika tidak ada unsur dari luar berupa paksaan, tipu daya atau hal-hal yang menimbulkan keterikatan/keter tarikan secara emosional dengan pelaku. Untuk itu lah dalam pidana perlindungan anak tidak dapat dibenarkan alasan 'suka sama suka', karenanya sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perlindungan Anak, seorang anak wajib dilindungi dan dijamin hak-haknya dari kekerasan dan kejahatan (seksual) para pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa, oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi pada diri maupun perbuatan Terdakwa, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai pidana denda, sehingga dengan merujuk pada Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya restoratif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya sesuai dengan ketertiban masyarakat pada umumnya dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna muda;
2. 1 (satu) helai celana pendek berwarna ungu;
3. 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau muda;
4. 1 (satu) buah BH berwarna coklat bermotif bunga;

yang berkaitan dengan kejahatan dan telah selesai untuk dipergunakan dalam proses pembuktian perkara di persidangan maka atas permintaan Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan serta meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal perlindungan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna muda;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna ungu;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau muda;
 - 1 (satu) buah BH berwarna coklat bermotif bunga;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Binal Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Imbos Mamful Tb., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang dialkukan secara telekonferensi;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bainal Hakim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)